



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan Masyarakat adil dan sejahtera, serta memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi Masyarakat dalam penanggulangan Bencana;
- b. bahwa kondisi geografis, geologi, hidrologis, dan demografis yang rawan terjadinya Bencana alam dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan payung hukum bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana perlu adanya pengaturan melalui peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

dan

BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan pencegahan Bencana, tanggap darurat, dan Rehabilitasi.
7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
8. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada Masyarakat tentang kemungkinan terjadinya Bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
9. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi Risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman Bencana.

10. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan Masyarakat.
11. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
12. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.
13. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan Masyarakat pada wilayah pascabencana.
14. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta Masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
15. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

16. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk Bencana.
17. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
18. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari ancaman Bencana;
- b. mewujudkan penanggulangan Bencana yang sistematis, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- c. menghargai budaya lokal;
- d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermwanaan; dan
- f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini berasaskan :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. hak dan kewajiban Masyarakat;
- c. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- d. koordinasi;
- e. peran serta Masyarakat;
- f. pengawasan dan pelaporan; dan
- g. pendanaan dan pengelolaan bantuan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Tanggung jawab dalam penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penjaminan pemenuhan hak Masyarakat dan pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - b. perlindungan Masyarakat dari dampak Bencana;
 - c. pengurangan Risiko Bencana dan pemaduan pengurangan Risiko Bencana dengan program pembangunan; dan
 - d. pengalokasian dana penanggulangan Bencana dalam anggaran pendapatan belanja Daerah yang memadai.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan Bencana selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan Bencana;

- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan Bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala kabupaten/kota.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok Masyarakat rentan Bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan Bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan Bencana.

- (2) Setiap orang yang terkena Bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena Bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial Masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan Bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan Bencana.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektifitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 10

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Bagian Kedua

Prabencana

Pasal 11

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi Bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.

Pasal 12

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan Bencana;
- b. pengurangan Risiko Bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis Risiko Bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang Risiko Bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan Bencana.
- (3) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis Risiko Bencana dan upaya penanggulangan Bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan Bencana dan rincian anggaran.

- (4) Penyusunan perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (5) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan Masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak Bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan Risiko Bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (6) Pemerintah Daerah meninjau dokumen perencanaan penanggulangan Bencana secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi Bencana.
- (7) Pemerintah Daerah mewajibkan pelaku penanggulangan Bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan Bencana dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan Bencana.

Pasal 14

- (1) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan Masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar Bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan Bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan Bencana.

- (3) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pendekatan :
- a. agama;
 - b. pendidikan;
 - c. sosial budaya;
 - d. pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup;
 - e. perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang; dan
 - f. pariwisata.

Pasal 15

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan Risiko Bencana dilakukan penyusunan rencana aksi daerah pengurangan Risiko Bencana.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah Daerah, non pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di daerah yang dikoordinasikan oleh BPBD
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah dengan mengacu pada rencana aksi nasional pengurangan Risiko Bencana.
- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko Bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman Bencana;

- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya Bencana;
 - c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya Bencana;
 - d. penataan ruang dan pengelolaan lingkup hidup; dan
 - e. penguatan ketahanan sosial Masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan para pihak pemangku kepentingan.

Pasal 17

Pemaduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.

Pasal 18

Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dilakukan untuk mengurangi Risiko Bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.

Pasal 19

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi Bencana.

Pasal 20

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. Kesiapsiagaan;

- b. Peringatan Dini; dan
- c. Mitigasi Bencana.

Pasal 21

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian Bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem Peringatan Dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap Tanggap Darurat Bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 22

- (1) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena Bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengamatan gejala Bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala Bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan Bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh Masyarakat.

Pasal 23

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan untuk mengurangi Risiko Bencana bagi Masyarakat yang berada pada kawasan rawan Bencana.
- (2) Kegiatan Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan penataan ruang;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Bagian Ketiga

Tanggap Darurat

Pasal 24

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat Bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena Bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap Kelompok Rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 25

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi Bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 26

Penentuan status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 27

Dalam hal status keadaan darurat Bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi:

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang /jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan; dan
- i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

Pasal 28

- (1) Pada saat keadaan darurat Bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik dari instansi, lembaga, dan Masyarakat untuk melakukan kegiatan tanggap darurat.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi Korban Bencana, memenuhi kebutuhan dasar, serta memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat Bencana.

Pasal 29

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat Bencana yang terjadi pada suatu Daerah melalui upaya meliputi:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan/atau
- c. evakuasi korban.

Pasal 30

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan dan tempat hunian.
- (2) Selain pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanganan Masyarakat dan pengungsi yang terkena Bencana juga dapat dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. pendataan; dan
 - b. penempatan pada lokasi yang aman.

Pasal 31

- (1) Perlindungan terhadap Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada Kelompok Rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (2) Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat; dan
 - d. orang lanjut usia.
- (3) Perlindungan kepada Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD.

Pasal 32

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat Bencana.

- (2) Pemulihan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD.

Bagian Keempat

Pascabencana

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Huruf c meliputi:
 - a. Rehabilitasi; dan
 - b. Rekonstruksi.
- (2) Kebijakan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab pemerintah Daerah secara tepat waktu, tepat sasaran, dan berkesinambungan.
- (3) Kebijakan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Masyarakat dan dunia usaha yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Kebijakan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan secara terpadu dengan rencana pembangunan Daerah, dan rencana tata ruang Daerah.
- (5) Kebijakan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengutamakan kearifan lokal.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a.

- (2) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun rencana Rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian dengan memperhatikan aspirasi Masyarakat.
- (4) Rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya; dan
 - e. ekonomi.
- (5) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perbaikan lingkungan Daerah Bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; atau
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (6) Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana untuk mempercepat pemulihan kehidupan Masyarakat pada wilayah pascabencana.

Pasal 35

- (1) Perbaikan lingkungan Daerah Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf a dilakukan dalam bentuk kegiatan perbaikan fisik mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung.

- (2) Perbaikan lingkungan Daerah Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi terkait dan aspirasi Masyarakat.

Pasal 36

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf b harus didasarkan pada perencanaan teknis, dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi terkait dan aspirasi kebutuhan Masyarakat.
- (2) Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perbaikan infrastruktur; dan
 - b. fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Pasal 37

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf c dapat berupa bahan material, komponen rumah, atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.
- (2) Pelaksanaan Pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi BPBD.
- (3) Perbaikan rumah Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf d dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis meliputi:
 - a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;

- b. pendampingan pemulihan trauma; dan
 - c. pelatihan pemulihan kondisi psikologis.
- (2) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait secara terkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 39

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf e diberikan kepada Masyarakat yang terdampak Bencana melalui upaya:
- a. membantu perawatan Korban Bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu perawatan Korban Bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (2) Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi terkait berkoordinasi dengan BPBD.
- (3) Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf f dilakukan melalui upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh Masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya Masyarakat setempat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 41

- (6) Pemulihan sosial, ekonomi, budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf g dilakukan dengan membantu Masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:
- a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan
- (7) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 42

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf h dilakukan melalui upaya:
- a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di Daerah Bencana;
 - b. meningkatkan peranserta Masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. koordinasi dengan instansi/ lembaga yang berwenang dibidang keamanan dan ketertiban
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 43

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf i dilakukan melalui upaya:
- a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas pemerintahan secepatnya;
 - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen Negara dan pemerintahan;
 - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;

- d. pemulihan fungsi dan peralatan pendukung tugas pemerintahan; dan
 - e. pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait di bawah koordinasi Bupati dengan dukungan BPBD.

Pasal 44

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) huruf j dilakukan melalui upaya:
- a. Rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait dibawah koordinasi Bupati dengan dukungan BPBD.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, kecuali prasarana dan sarana yang merupakan tanggungjawab pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana Rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dari rencana Rehabilitasi.
- (3) Dalam menyusun rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
- a. rencana tata ruang;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;

- c. kondisi sosial;
- d. adat istiadat;
- e. budaya lokal; dan
- f. ekonomi.

Pasal 46

Kegiatan Rekonstruksi meliputi:

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan Masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama Masyarakat.

Pasal 47

Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang yang memuat:

- a. rencana struktur ruang wilayah;
- b. rencana pola ruang wilayah;
- c. penetapan kawasan;
- d. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
- e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Pasal 48

Pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi Masyarakat Daerah Bencana.

Pasal 49

Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dilakukan dengan cara:

- a. menghilangkan rasa traumatik Masyarakat terhadap Bencana;
- b. mempersiapkan Masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar Bencana dan peduli Bencana;
- c. penyesuaian kehidupan sosial budaya Masyarakat dengan lingkungan rawan Bencana; dan
- d. mendorong partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pengurangan Risiko Bencana.

Pasal 50

Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d dilakukan dengan:

- a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
- b. menyesuaikan dengan tata ruang;
- c. memperhatikan kondisi dan kerusakan Daerah;
- d. memperhatikan kearifan lokal; dan
- e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan Bencana pada Daerah yang bersangkutan.

Pasal 51

Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e dilakukan melalui:

- a. melakukan kampanye peduli Bencana;
- b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha; dan
- c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi Bencana.

Pasal 52

Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f dilakukan melalui upaya:

- a. pembinaan kemampuan keterampilan Masyarakat yang terkena Bencana;
- b. pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan uang dan/atau barang; dan
- c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.

Pasal 53

Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf g dilakukan melalui upaya:

- a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Pasal 54

Peningkatan pelayanan utama Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf h dilakukan melalui upaya mengembangkan pola pelayanan Masyarakat yang efektif dan efisien.

Pasal 55

- (1) BPBD sesuai dengan kewenangannya mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana berpedoman pada standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana menjadi asset pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dan dilakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 55 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KOORDINASI

Pasal 57

- (1) BPBD dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi/lembaga terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem Peringatan Dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar ;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutkahiran prosedur Tanggap Darurat Bencana;
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
 - h. pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 58

BPBD berwenang mengkoordinasikan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran bantuan darurat Bencana pada tingkat Daerah.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. organisasi kemasyarakatan; dan
 - c. dunia usaha.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan informasi kejadian Bencana kepada BPBD atau instansi terkait;
 - b. berpartisipasi dalam pembuatan rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - c. berpartisipasi dalam upaya pemulihan dan pembangunan sarana dan prasarana;
 - d. melaporkan dan berkoordinasi kepada pos komando tanggap darurat mengenai pelaksanaan penanggulangan Bencana;
 - e. memberikan informasi yang benar tentang pelaksanaan penanggulangan Bencana;
 - f. perencanaan dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - g. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan Bencana;
 - h. melakukan evakuasi mandiri;
 - i. melakukan kaji cepat dampak Bencana;
 - j. berpartisipasi dalam respon tanggap darurat sesuai bidang keahliannya; dan

- k. turut serta melakukan pengawasan pelaksanaan penanggulangan Bencana sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.
- (4) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui koordinasi dengan BPBD dalam setiap upaya penanggulangan Bencana.

Pasal 61

- (1) Peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan Daerah rawan Bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian Daerah rawan Bencana.
- (2) Penataan Daerah rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
- a. melakukan kampanye peduli Bencana;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha; dan
 - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi Bencana.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan Bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sumber ancaman atau bahaya Bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan Bencana;

- c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan Bencana;
- d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- e. kegiatan konservasi lingkungan;
- f. perencanaan tata ruang;
- g. pengelolaan lingkungan hidup;
- h. kegiatan reklamasi; dan
- i. pengelolaan keuangan.

Pasal 63

- (1) Pemantauan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur pengarah beserta unsur pelaksana BPBD dan dapat melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembangunan Daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pasal 64

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan Bencana.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unsur pengarah BPBD.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.
- (3) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 66

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan Bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan Bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.

Pasal 68

Pelaporan keuangan penanggulangan Bencana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dilakukan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

BAB VIII
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 69

- (1) Dana penanggulangan Bencana menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan pemerintah Daerah.
- (2) Dana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan Bencana secara memadai.
- (4) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (5) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi Masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari Masyarakat.

Pasal 70

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk program pengurangan Risiko Bencana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 71

Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan Bencana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang ditempatkan dalam anggaran BPBD.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi Masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5).
- (2) Dana yang bersumber dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD.
- (3) Pemerintah Daerah dalam mendorong partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. memfasilitasi Masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan Bencana;
 - b. memfasilitasi Masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan Bencana; dan
 - c. meningkatkan kepedulian Masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pasal 73

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan Bencana wajib mendapat izin dari Instansi yang berwenang.
- (2) Setiap izin yang diberikan oleh instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya disampaikan kepada BPBD
- (3) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan Bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Penggunaan Dana

Paragraf 1

Umum

Pasal 74

- (1) Dana Penanggulangan Bencana digunakan sesuai dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.

- (2) Penggunaan dana penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 2

Prabencana

Pasal 75

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan Bencana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada tahap prabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Dana penanggulangan Bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:
 - a. tidak terjadi Bencana; dan
 - b. terdapat potensi terjadinya Bencana.
- (2) Penggunaan dana penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan Bencana;
 - b. program pengurangan Risiko Bencana;
 - c. program pencegahan Bencana;
 - d. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan Bencana;
 - e. penyusunan analisis Risiko Bencana;
 - f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan Bencana; dan
 - h. penyusunan standar teknis penanggulangan Bencana.

- (3) Penggunaan dana penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembangunan sistem Peringatan Dini; dan
 - b. kegiatan Mitigasi Bencana.

Paragraf 3

Tanggap Darurat Bencana

Pasal 77

- (1) Dana Penanggulangan Bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:
 - a. dana penanggulangan Bencana yang telah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk masing-masing instansi terkait; dan
 - b. dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah Daerah dalam anggaran BPBD.
- (2) BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sesuai dengan kebutuhan Tanggap Darurat Bencana.
- (4) Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan Korban Bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi Korban Bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (5) Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pascabencana

Pasal 78

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan Bencana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada tahap pascabencana dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Dana penanggulangan Bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan Bencana kepada Korban Bencana.
- (2) Pemerintah Daerah dan BPBD melakukan pengelolaan sumber daya bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada semua tahap Bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 81

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf a diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk:
 - a. biaya pemakaman; dan/atau
 - b. uang duka.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli waris korban.
- (4) Pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf b diberikan kepada Korban Bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik.
- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf c diberikan kepada Korban Bencana yang kehilangan mata pekerjaan.
- (2) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. kredit usaha produktif; atau
 - b. kredit pemilikan barang modal.

- (3) Pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 84

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf d diberikan kepada Korban Bencana dalam bentuk:
 - a. penampungan sementara;
 - b. bantuan pangan;
 - c. sandang;
 - d. air bersih dan sanitasi; dan
 - e. pelayanan kesehatan.
- (2) Bantuan darurat Bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar Korban Bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dengan memperhatikan prioritas kepada Kelompok Rentan.
- (3) Tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan Bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi kedaruratan.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sumber daya bantuan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal Juni 2022

BUPATI DHARMASRAYA,

dto

SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

dto

ADLISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022 NOMOR ...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT : (2/21/2022)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Pada prinsipnya tujuan bernegara di Indonesia tercantum dalam konstitusi Republik Indonesia yakni pada alinea ke empat pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia sebagai negara yang rentan terjadinya bencana, oleh karenanya harus selalu siap siaga setiap waktu. Maka dari itu, penanggulangan bencana harus ditangani secara berkepanjangan (integral), holistik dan komprehensif. Beberapa tahun terakhir ini intensitas bencana seperti: gempa bumi, tsunami, banjir, kebakaran hutan, dan sebagainya sering terjadi.

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terjadi di Daerahnya.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu dilakukan secara sistematis, terpadu, dan terkoordinasi antara BPBD, Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya. Untuk itu, diperlukan sebuah aturan dalam bentuk peraturan daerah yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan terkait penanggulangan bencana, yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan banyak keterlibatan organisasi peangkat daerah dalam penanggulangan bencana. Peraturan daerah ini diharapkan memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat dari ancaman bencana dan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan bencana agar penanggulangan bencana di Kabupaten Dharmasraya dapat terselenggara dengan baik, secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera, serta memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi masyarakat dalam penanggulangan bencana pemerintah Daerah perlu membuat suatu kebijakan sehingga penanggulangan bencana dapat disikapi dengan cepat. Kondisi geografis, geologi, hidrologis, dan demografis yang rawan terjadinya bencana alam dengan frekuensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan payung hukum bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; mewujudkan penanggulangan bencana yang sistematis, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; menghargai budaya lokal; membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedemawanan; dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Materi pokok yang diatur dalam peraturan Daerah ini, meliputi tanggung jawab dan wewenang pemerintah Daerah; hak dan kewajiban masyarakat; penyelenggaraan penanggulangan bencana; koordinasi; peran serta masyarakat; pengawasan dan pelaporan; dan pendanaan dan pengelolaan bantuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga peraturan daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap masyarakat secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keselarasan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan hidup" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pengendalian” adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang di daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk pemberian ijin yang menjadi kewenangan bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “masyarakat rentan bencana” adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang di sandangnya di antaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “analisis risiko bencana” adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “upaya fisik” adalah berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, perumahan, fasilitas umum, dan bangunan konstruksi lainnya.

Yang dimaksud dengan “upaya nonfisik” adalah berupa kegiatan pelatihan dan penyadaran masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana aksi daerah” adalah rencana kegiatan tingkat daerah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Pendidikan dan pelatihan dilakukan dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital” adalah seperti misalnya pembersihan puing-puing, sampah, lumpur, dan bahanbahan yang rusak dan berbahaya serta perbaikan sarana darurat, antara lain, instalasi air, jaringan listrik, telekomunikasi, dan jaringan irigasi.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengerahan peralatan” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah peralatan transportasi darat, udara dan laut, peralatan evakuasi, peralatan kesehatan, peralatan air bersih, peralatan sanitasi, jembatan darurat, alat berat, tenda, dan hunian sementara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ”pengerahan logistik” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah bahan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih, dan sanitasi.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga” dalam ketentuan ini, antara lain, Badan SAR Nasional, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

Yang dimaksud dengan “masyarakat” dalam ketentuan ini, antara lain, relawan dan lembaga swadaya masyarakat, yang memiliki kemandirian, ketrampilan, kompetensi, dan pengetahuan, serta komitmen dan semangat yang tinggi dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana” dalam ketentuan ini, antara lain, pencarian dan penyelamatan, pertolongan darurat, dan evakuasi korban.

Yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan dasar” dalam ketentuan ini, antara lain, pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan sementara.

Yang dimaksud dengan “pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital” dalam ketentuan ini, antara lain, berfungsinya kembali instalasi air minum, aliran listrik, jaringan komunikasi, dan transportasi.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” dalam ketentuan ini, antara lain, perangkat daerah maupun instansi vertikal yang menangani urusan di bidang perlindungan terhadap kelompok rentan.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Tujuan perbaikan lingkungan daerah bencana dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti lingkungan permukiman, lingkungan industri, lingkungan usaha, dan kawasan konservasi yang disesuaikan dengan penataan ruang.

Huruf b

Tujuan perbaikan prasarana dan sarana umum dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran perekonomian dan kehidupan masyarakat, seperti sistem jaringan jalan, perhubungan, air bersih, sanitasi, listrik dan energi, komunikasi serta jaringan lainnya.

Huruf c

Tujuan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat agar dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti komponen rumah, prasarana, dan sarana lingkungan perumahan yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan sosial dan ekonomi yang memadai sesuai dengan standar pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Tujuan pemulihan sosial psikologis dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan sosial dan psikologis masyarakat sehingga dapat meneruskan kehidupan dan penghidupan yang dilakukan melalui pelayanan rehabilitasi sosial berupa konseling bagi keluarga korban bencana yang mengalami trauma, pelayanan konsultasi keluarga, dan pendampingan/fasilitasi sosial.

Huruf e

Tujuan pelayanan kesehatan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memulihkan kesehatan korban bencana.

Huruf f

Tujuan rekonsiliasi dan resolusi konflik dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menurunkan eskalasi konflik sosial, termasuk mempersiapkan landasan rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial.

Huruf g

Tujuan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dengan cara menghidupkan kembali aktifitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Huruf h

Tujuan pemulihan keamanan dan ketertiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara mengaktifkan kembali lembaga-lembaga keamanan dan ketertiban terkait.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Perbaikan lingkungan daerah bencana merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Perbaikan prasarana dan sarana umum merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Perencanaan teknis merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana ateknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat merupakan bantuan sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Huruf a

Tujuan pembangunan kembali prasarana dan sarana dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk membangun kembali prasarana dan sarana untuk tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Huruf b

Tujuan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi sarana sosial masyarakat yang rusak akibat bencana agar kegiatan sosial masyarakat dapat tumbuh dan berkembang pada wilayah pascabencana, seperti sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, dan sarana ibadah.

Huruf c

Tujuan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat yang rusak akibat bencana agar kegiatan sosial masyarakat dapat tumbuh dan berkembang pada wilayah pasca bencana, seperti pemenuhan kembali fungsi-fungsi sosial korban bencana agar kondisi kehidupan korban bencana menjadi lebih layak.

Huruf d

Tujuan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana yang dapat ditimbulkan oleh bencana berikutnya, sehingga kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan penataan ruang.

Huruf e

Tujuan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Unsur Pengarah terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat profesional dalam jumlah yang seimbang dan proporsional yang dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Unsur pelaksana terdiri atas unsur tenaga profesional dan ahli.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “diperlakukan secara khusus” adalah meskipun bukti pertanggungjawaban yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas dan transparansi” adalah bahwa pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pencegahan Bencana” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko Bencana, baik melalui pengurangan ancaman Bencana maupun kerentanan pihak yang terancam Bencana.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR...